

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 13 Februari 2024
Jam	: 10:36 WIB

Jakarta, 12 Februari 2024

Hal:

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), khususnya Pasal 3, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya Pasal 28B ayat (2)

Kepada Yang Terhormat
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Indonesia Food Security Review
Nomor AHU Yayasan : 0002342.AH.01.04. Tahun 2024

diwakili oleh,

Nama : I Dewa Made Agung Kertha Nugraha
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Jakarta/24 Februari 1991/32 Tahun
NIK : 3671062402910004
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Regency Melati Mas Blok G5 No. 16

Sebagai-----Pemohon I;

2. Nama : Forum OSIS
diwakili oleh,
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Winda Purnama Ningsih
NIK : 6171015310060005
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Bendungan Hilir Kec, Tanah Abang Jakarta Pusat

Sebagai-----Pemohon II;

3. Nama : Masyarakat Aliansi Kesejahteraan Siswa-Siswi Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Galvien Krisna
NIK : 3171071101021002
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Administrasi II No. 27

Sebagai-----Pemohon III;

4. Nama : Alfatehan Septianta
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Medan/ 07 September 1996/ 27 Tahun
NIK : 1271030709960001
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Komp Pondok Surya Blok V Lk VI No.201

Sebagai-----Pemohon IV;

5. Nama : Rifaldo Deska Putra, S.T.
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Cianjur/ 02 Desember/ 1999
NIK : 1302100212990002
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Jalan Kartika RT 003 RW 004 Meruya Utara

Sebagai-----Pemohon V;

Selanjutnya disebut sebagai-----"PARA PEMOHON"

Para Pemohon dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), khususnya Pasal 3, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan terlindungi dari pengaruh buruk.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK".

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a U MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS); yakni:

a. *Pasal 3*

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bertentangan dengan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan terlindungi dari pengaruh buruk.”

7. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
8. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang- Undang- Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) DU MK:

Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) KUHP, Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon (jumlah pemohon) berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Terkait parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan Batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal *Pasal 3* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

"...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab...."

- b. Hak untuk mendapatkan makanan dan gizi yang bergizi, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan terlindungi dari pengaruh buruk."

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon ... sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan tas pemenuhan hak anak-anaknya untuk mendapatkan makanan dan gizi yang bergizi atas berlakunya Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini dikarenakan pasal tersebut isinya tidak bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon yaitu tidak terpenuhinya kelangsungan hidup, tumnuh, dan berkembang secara sehat dan terlindungi dari pengaruh buruk.

III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN

III.1. UU SISDIKNAS tidak menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan dan gizi yang bergizi.

- i. Pasal 3 UU SISDIKNAS hanya mengatur tentang tujuan pendidikan nasional, tanpa mengatur secara spesifik tentang bagaimana pemerintah menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan dan gizi yang bergizi.
- ii. Meskipun UU SISDIKNAS mencakup tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat, namun tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana kesehatan ini akan dicapai, khususnya dalam konteks nutrisi.
- iii. Menurut Konvensi Hak Anak, setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Namun, UU SISDIKNAS tidak memberikan jaminan kepastian hak setiap anak untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik air bersih, makanan bergizi, nutrisi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

III.2 UU SISDIKNAS hanya mengatur tentang tujuan pendidikan nasional.

- i. UU SISDIKNAS tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana pemerintah menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat bagi anak-anak Indonesia.
- ii. Padahal, pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan terlindungi dari pengaruh buruk. Namun, UU SISDIKNAS tidak memberikan jaminan yang cukup untuk memenuhi hak ini.
- iii. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini dan menyediakan layanan dasar bagi anak-anak untuk bertahan hidup dan berkembang. Hal ini mencakup

layanan kesehatan berkualitas, pemenuhan gizi sesuai usia, air minum bersih, dan tempat tinggal yang aman. Namun, UU SISDIKNAS tidak mencakup jaminan ini.

- iv. Meskipun UU SISDIKNAS mencakup tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat, namun tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana kesehatan ini akan dicapai, khususnya dalam konteks kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat bagi anak-anak Indonesia.

Dampak dari tidak terpenuhinya hak anak sekolah untuk mendapatkan makanan dan gizi yang bergizi antara lain:

- I. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah. Anak sekolah yang tidak mendapatkan makanan dan gizi yang bergizi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, seperti stunting, wasting, dan obesitas.
- II. Risiko terjadinya penyakit. Anak sekolah yang tidak mendapatkan makanan dan gizi yang bergizi akan lebih rentan terhadap penyakit, seperti penyakit infeksi, penyakit kronis, dan penyakit tidak menular.
- III. Potensi terjadinya stunting pada generasi mendatang. Anak sekolah yang mengalami stunting akan lebih rentan untuk melahirkan anak yang juga mengalami stunting. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya stunting pada generasi mendatang.

- "41 % anak usia sekolah dan remaja Indonesia tidak pernah sarapan pagi

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), khususnya Pasal 3, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya Pasal 28B ayat (2) yaitu:

Pasal 3 UU SISDIKNAS diubah menjadi:

Pendidikan nasional bertujuan untuk:

- i. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*
- ii. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.*
- iii. Memberikan makanan dan gizi yang sehat dan bergizi bagi setiap anak sekolah baik negeri dan swasta setiap harinya di seluruh Indonesia.*

Perubahan Pasal 3 UU SISDIKNAS ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak sekolah, baik negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia, mendapatkan makanan dan gizi yang sehat dan bergizi setiap harinya. Hal ini merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

V. PENUTUP


Pemohon berharap bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan ini. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka PMT akan menjadi lebih efektif dalam memenuhi hak anak sekolah untuk mendapatkan makanan dan gizi yang bergizi. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah, serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

**HORMAT KAMI,
PARA PEMOHON**

Jakarta, 12 Februari 2024



**(Indonesia Food Security
Review)**



(Forum OSIS)



**(Masyarakat Aliansi
Kesejahteraan Siswa-Siswi)**



(Alfatehan Septianta, S.T.)



(Faldo Deskaputra, S.T.)

Contact Person:

Handy Muharam Nataprawira, S.T. (+6281315156064) - Program Manager I

Isyraf Madjid, S.T. (+6285156800375) - Program Manager II